

Lampiran I

PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR  
DARI KAWASAN PABEAN

Nomo : .....

Tanggal : .....

Data pemohon :

1. Nama PPPT/PAUN : .....
2. Alamat lengkap : .....
3. NPWP : .....
4. API/APIT : .....
5. NPIP : .....

Dokumen yang dilampirkan :

1. Invoice, nomor dan tanggal : .....
2. Packing list, nomor dan tanggal : .....
3. AWB/B/L, nomor dan tanggal : .....
4. Nama Sarana Pengangkut : .....
5. Skep. Fasilitas : .....
6. Jaminan : Jenis : Tunai/Bank/Customs Bond/Tertulis

Nomor & Tanggal : .....

Jumlah/Nilai : .....

7. Lain-lain : .....

Data Impor :

1. Nilai FOB : .....
2. Nilai Freight : .....
3. Nilai Insurance DN/LN : .....
4. Nilai C & F : .....
5. Rincian jenis barang : Sesuai lampiran

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dalam permohonan ini.

<u>Tanda Terima</u>	
Nomor	: .....
Tanggal	: .....
Nama/NIP	: .....
Tanda Tangan :	
Cap Kantor	:

Pemohon,

.....  
Nama terang, tanda tangan,  
Jabatan dan cap perusahaan

Catatan :

- Permohonan dibuat rangkap 2 (dua);
- Data impor diisi sesuai invoice ybs.

DIRECTOR JENDERAL,

R.B. PERMANA AGUNG D  
NIP 060044475

Lampiran I

LAMPIRAN  
PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR  
DARI KAWASAN PABEAN

Nomor : .....  
Tanggal : .....

No. Unit	No. Tgl ABW /BL	Uraian Jenis Barang	JML	Pela – Buhan Muat	Pos Tarif	Nilai Pabe – An Total	BM	PPN	PPnBM	PPh
1. Dst										
					TOTAL:					

Pemohon,  
Nama Terang, Tanda Tangan  
Jabatan dan Cap Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL

R.B. PERMANA AGUNG D  
NIP 060044475

## Lampiran II

### TATA CARA PENELITIAN DAN PENGELUARAN BARANG

- 1 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk, meneliti permohonan yang diajukan PPPT dan/atau PAUN mengenai kebenaran pengisian data mencocokkannya dengan dokumen pelengkap pabean yang dilampirkan dengan pedoman sebagai berikut :  
Dalam hal tidak sesuai, permohonan dikembalikan Kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki.  
Dalam hal kepadatan sesuai, permohonan diterima dan dicatat dalam buku catatan serta diberi nomor dan tanggal dari buku catatan yang bersangkutan, selanjutnya :
  - 1.2.1. Memberikan tanda penerimaan kepada PPPT dan/atau PAUN yang bersangkutan.
  - 1.2.2. Berkas permohonan yang diterima dikirim kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pengeluaran barang.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - 2.1. Melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya pada laporan hasil pemeriksaan (LHP);
  - 2.2. Dalam hal kepadatan jumlah dan jenis barang sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam rangkap dua yaitu :
    - 2.2.1. Lembar kesatu diserahkan kepada PPPT dan/atau PAUN untuk pengeluaran barang.
    - 2.2.2. Lembar kedua dikirim kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola manifest.
  - 2.3. Dalam hal kepadatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan permohonan, PPPT dan/atau PAUN wajib mengajukan PIB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
  - 2.4. Berkas permohonan dan LHP dikirim kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola fasilitas selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua PPPT dan/atau PAUN wajib menyampaikan PIB berkala dengan dilampiri berkas permohonan pengeluaran barang yang telah diajukan.

DIREKTUR JENDERAL

R.B. PERMANA AGUNG D  
NIP 060044475

Lampiran III

BAHAN/SUKU CADANG/KOMPONEN DAN PERALATAN YANG DAPAT  
JUGA DILAYANI DENGAN KEPUTUSAN

1. Expired Component (EC) adalah barang impor milik PPPT dan/atau PAUN asal Daerah Pabean Indonesia namun dikirim kembali keluar Daerah Pabean Indonesia untuk disimpan digudang PPPT dan/atau PAUN yang terletak diluar Daerah Pabean Indonesia, dan kemudian oleh karena telah melampaui masa kadaluarsa dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
2. Unserviceable Component (UC) adalah barang impor milik PPPT dan/atau PAUN asal Daerah Pabean Indonesia, yang dibongkar dan diturunkan dari pesawat terbang di luar Daerah Pabean Indonesia oleh karena adanya kerusakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk diperbaiki.
3. Pooling Component (PC) adalah barang impor milik pppt DAN/ATAU paun DAN PERUSAHAAN PENERBANGAN LAIN YANG DIMASUKKAN KE DALAM Daerah Pabean Indonesia oleh PPPT dan/atau PAUN untuk keperluan perbaikan pesawat terbang sesuai rincian barang yang tercantum dalam kontrak (Contract Component List) antara PPPT dan/atau PAUN dengan perusahaan penerbangan lainnya.
4. Repair Component (RC) adalah barang impor milik PPPT dan/atau PAUN yang telah memenuhi formalitas pabean, yang dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean Indonesia setelah diperbaiki diluar Daerah Pabean Indonesia, Pengiriman barang tersebut ke luar Daerah Pabean Indonesia dilakukan dengan dokumen FEB.

DIREKTUR JENDERAL

R.B. PERMANA AGUNG D  
NIP 060044475

( I )